



P U T U S A N

NOMOR : 24/PID/2017/PT KALBAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I :

Nama Lengkap : DENI Alias den Bin LATIP
Tempat Lahir : Nanga Mahap
Umur / Tgl Lahir : 37 Tahun / 5 Oktober 1979
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Tanjung Rt.02 Desa Nanga Mahap
Kecamatan Nanga Mahap Kabupaten Sekadau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

TERDAKWA II :

Nama Lengkap : HARUN Alias TEON Bin UMAR
Tempat Lahir : Roca
Umur / Tgl Lahir : 35 Tahun / 8 Juli 1981
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Rt.02/Rw.01 Dusun Seberang Sekadau Desa
Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap
Kabupaten Sekadau
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2016 kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 3 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016 ;
4. Hakim sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d tanggal 6 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2017 s/d tanggal 7 Maret 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sejak tanggal 2 Maret 2017 s/d tanggal 31 Maret 2017 ;

7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat sejak tanggal 1 April 2017 s/d tanggal 30 Mei 2017 ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 24/PID/2017/PT KALBAR tanggal 20 Maret 2017 serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 410/Pid.B/2016/PN Sag tanggal 23 Februari 2017 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-42/SKDU/Epp.2/12/2016 tanggal 8 Desember 2016 yang berbunyi sebagai berikut;

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa 1 DENI Als DEN Bin LATIP bersama-sama dengan Terdakwa 2 HARUN Als TEON bin UMAR, dan saksi LABACOK Als BACOK Bin BARIMAH (Tersangka dalam perkara lain yang diperiksa dan diadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2016 Sekira Pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di kebun sawit milik PT. ARVENA SEPAKAT di dsn. Riam Batang jalan Desa Nanga Suri Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau dan di depan SD 07 Sebabas Desa Sebabas Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau, atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sanggau berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, hewan ternak, dan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 sekira Pukul 16.00 WIB saksi LABACOK mendatangi terdakwa 1 di rumahnya, kemudian saksi LABACOK menanyakan kepada terdakwa 1 "*ada sasaran ndak*" (sapi yang akan diambil) lalu dijawab terdakwa 1 "*tidak ada* ", kemudian saksi LABACOK mengajak terdakwa 1 melakukan survey terlebih dahulu untuk mencari sapi di daerah sekitar Kec. Nanga Mahap, namun hasilnya tidak menemukan sapi yang

Hal 2 dari 9 hal putusan Nomor 24/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diambil, kemudian saksi LABACOK dan terdakwa 1 kembali lagi ke rumah, karena tidak memperoleh apa-apa maka sesampainya di rumah terdakwa 1 berniat mengajak temannya, yakni terdakwa 2 untuk mengambil sapi milik orang lain, kemudian terdakwa 1 menghubungi terdakwa 2 untuk datang ke rumah terdakwa 1, tak lama kemudian datanglah terdakwa 2, sekira pukul 21.00 WIB saksi LABACOK bersama-sama terdakwa 1 dan terdakwa 2 beresepakat berangkat lagi untuk mencari sapi, namun sesampai ditanjakan dump truck saksi LABACOK tidak mampu naik karena kondisi jalan licin, karena dilihatnya situasi tidak memungkinkan saksi LABACOK bersama terdakwa 1 dan terdakwa 2 kembali lagi ke rumah.

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2016, Sekira Pukul 21.00 WIB dengan menggunakan 2 (dua) buah sepeda motor terdakwa 1, terdakwa 2 bersama saksi LABACOK berangkat lagi menuju daerah sekitar Kec. Nanga Mahap untuk mencari sapi, sekitar lima belas menit perjalanan saksi LABACOK bersama terdakwa 1 dan terdakwa 2 sampai di suatu tempat di dalam kebun sawit milik PT.ARVENA SEPAKAT dsn. Riam batang jalan Desa Nanga Suri Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau, kemudian mereka memarkirkan sepeda motornya di kebun sawit tersebut, saksi LABACOK bersama terdakwa 1 dan terdakwa 2 lalu berjalan kaki mencari sapi yang hendak diambil, tak lama kemudian saksi LABACOK melihat seekor sapi betina jenis sapi bali milik saksi AJAK dengan ciri-ciri salah satu tanduk dipotong dan salah satu daun telinga sapi tersebut berlubang, warna coklat kekuning-kuningan yang terikat dipohon kelapa sawit, setelah memastikan pemiliknya tidak ada disekitar tempat sapi tersebut terikat, saksi LABACOK bersama terdakwa 1 dan terdakwa 2 langsung melepas ikatan tali yang mengikatnya, kemudian sapi tersebut ditariknya secara perlahan-lahan menuju ke tepi sungai untuk diseberangkan, setelah diseberangkan sapi tersebut akan ditambatkan / diikatkan di pohon kelapa sawit dekat gedung Sekolah SD 07 Sebasas.

Bahwa pada saat menambatkan / mengikatkan sapi di pohon kelapa sawit dekat Sekolah SD 07 Sebasas Desa Sebasas Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi LABACOK juga melihat banyak sapi milik saksi HERMAN SULIYANTO Als AON yang sedang berkeliaran dan pada saat itu tidak dijaga, lalu timbul rencana Terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi LABACOK mengambil sapi-sapi tersebut, namun karena tidak dapat membawanya sekaligus maka disepakati terlebih dahulu mengambil dump truck milik saksi LABACOK yang sebelumnya ditinggal, setelah mengambil dump trucknya, saksi LABACOK dengan membawa dump trucknya menyusul terdakwa 1 dan terdakwa 2 di dekat gedung Sekolah SD 07 Sebasas, di tempat

Hal 3 dari 9 hal putusan Nomor 24/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut terdakwa 1 bersama terdakwa 2 yang melihat kedatangan dump truck milik saksi LABACOK langsung menarik secara perlahan-lahan salah satu anakan sapi jenis sapi metal di dekat gedung Sekolah SD 07 Sebasas tersebut, kemudian membawa 1 (satu) anakan sapi jenis sapi metal bersama 1 ekor sapi betina jenis sapi bali yang diambil di tempat pertama, yakni di kebun sawit milik PT.ARVENA SEPAKAT dsn. Riam batang jalan Desa Nanga Suri Kec. Nanga Mahap Kab. Sekadau, setelah itu terdakwa 1, terdakwa 2 dan saksi LABACOK langsung menaikan kedua ekor sapi tersebut ke dalam bak dump truck, setelah berhasil menaikan kedua ekor sapi tersebut, terdakwa 1 dan terdakwa 2 pulang ke rumah menggunakan sepeda motor sedangkan saksi LABACOK langsung membawa kedua ekor sapi tersebut menuju ke kecamatan Kembayan kab. Sanggau dan menjualnya seharga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) kepada saksi SAMSUL HUDHA (Tersangka dalam perkara lain yang diperiksa dan diadili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang), setelah mendapatkan pembayaran kedua sapi tersebut saksi LABACOK menemui kembali terdakwa 1 dan terdakwa 2 di Nanga Mahap, kemudian membagikan uang hasil penjualan sapi tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan sisanya uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) diambil saksi LABACOK .

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1, Terdakwa 2, dan saksi LABACOK yang mengambil hewan ternak jenis sapi tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya, yaitu 1 ekor sapi betina jenis sapi bali milik saksi AJAK S.Pd,SD dan 1 (satu) ekor sapi jenis sapi metal milik saksi HERMAN SULYANTO Als AON, mengakibatkan saksi AJAK S.Pd,SD mengalami kerugian yang dapat ditaksir sebesar kurang lebih Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan saksi HERMAN SULYANTO Als AON mengalami kerugian yang dapat ditaksir sebesar kurang lebih Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Setelah membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Reg Perkara PDM-42/SKDU/Epp.2/12/2016 tanggal 9 Februari 2017 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Deni alias Deni Bin Latip dan terdakwa II Harun Alias Teon Bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan “ sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 1 dan ke – 4 Kitan Undang –undang Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 65 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan tersebut diatas ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Deni alias Deni Bin Latip dan terdakwa II Harun Alias Teon Bin Umar masing –masing dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk SUZUKI No.Pol KB 3382 VD warna hitam dengan nomor rangka : MH8BE4DFA8J-483771 dan Nomor mesin : E451-ID-485460 berikut STNK nya ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam tanpa nomor Polisi ;
 - 1 (satu) buah Handphone Blackbery warna putih ;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa I Deni alias Deni Bin Latip dan terdakwa II Harun Alias Teon Bin Umar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca, putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 410/Pid.B/2016/PN Sag tanggal 23 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Deni als Den Bin Latip dan Terdakwa II. Harun als Teon Bin Umar tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Deni als Den Bin Latip oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan Terdakwa II. Harun als Teon Bin Umar selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk SUZUKI No.pol KB 3382 VD warna biru hitam dengan Nomor rangka : MH8BE4DFA8J-483771 dan Nomor mesin : E451-ID-485460 berikut STNK-nya,
Dikembalikan Kepada Terdakwa II. Harun als Teon Bin Umar.
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam tanpa nomor polisi
Dikembalikan Kepada Terdakwa I. Deni als Den Bin Latip.
 - 1 (satu) buah handphone Blackbery warna putih

Hal 5 dari 9 hal putusan Nomor 24/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum pada tanggal 2 Maret 2017 berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta/Pid.B/2017/PN Sag tanggal 2 Maret 2017 telah mengajukan permintaan banding.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2017 sesuai relaas pemberitahuan permintaan banding Nomor 1/Akta/Pid.B/2017/PN Sag tanggal 7 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Bandingnya pada tanggal 9 Maret 2017 sesuai akta penerimaan memori banding Nomor 410/Pid.B/2016/PN Sag tanggal 9 Maret 2017 dan telah diserahkan kepada para Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2017 sesuai relaas penyerahan memori banding, tanggal 14 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori bandingnya terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara sebagaimana yang ditentukan Undang-undang oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri Sanggau dalam putusannya Nomor 410/Pid.B/2016/PN Sag tanggal 23 Februari 2017 telah mempertimbangkan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan membeertakan " dalam dakwaan tunggal Pasal 363 (1) ke 1 dan ke 4 KUHP jo pasal 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 410/Pid.B/2016/PN Sag tanggal 23 Februari 2017 serta Berita Acara Persidangan dan surat-surat lain yang bersangkutan berpendapat bahwa segala pertimbangan baik mengenai fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, uraian tentang pembuktian unsure-unsur tindak pidana yang didakwakan serta penjatuhan pidananya adalah pertimbangan hukum yang sudah tepat dan benar.

Hal 6 dari 9 hal putusan Nomor 24/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula pertimbangan hakim tingkat pertama mengenai pengembalian barang bukti yang berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Nopol KB 3382VD warna biru hitam dengan Nomor rangka : MH8BE-4DFA8J-483771 dan Nomor Mesin : E 451-ID-485460 berikut STNK nya, dikembalikan kepada Terdakwa II Harun als Teon bin Umar;
- 1 (satu) sepeda motor Yamaha Force 1 warna hitam tanpa Nomor polisi dikembalikan kepada Terdakwa I Deni als Den Latip;
- 1 (satu) buah handphone blackberry warna putih, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum tingkat pertama dalam putusannya tersebut yang menyangkut mengenai barang bukti adalah sudah tepat dan benar. Bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya terhadap barang bukti tersebut seharusnya dirampas untuk Negara, dengan alasan merupakan barang yang langsung untuk melakukan tindak pidana atau sarana mempersiapkan melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut adalah kurang tepat karena sebagaimana fakta hukum yang terbukti dipersidangan, benda yang dipakai untuk mengangkut sapi (barang yang dicuri) adalah Drum Truck milik saksi Labacok yang berperan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Drum Truck inilah yang sebenarnya yang merupakan barang yang secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya untuk mengangkut sapi yang dicurinya, tetapi malah Drum Truck dimaksud tidak disita dan dijadikan barang bukti/diajukan sebagai barang bukti dipersidangan sehingga keliru kalau menafsirkan sepeda motor yang dipakai oleh para Terdakwa dalam mencari lokasi tempat kejadian perkara tersebut sebagai barang yang langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana secara langsung atau sarana mempersiapkan melakukan tindak pidana (pasal 39 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut maka segala pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama adalah sudah tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena segala pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka harus dikuatkan.

Hal 7 dari 9 hal putusan Nomor 24/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai Pasal 242 KUHP, Pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP dan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP para Terdakwa dinyatakan tetap dalam Tahanan :

Menimbang, bahwa karena pra Terdakwa telah menjalani tahanan secara sah maka masa penahanan yang telah dijalannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa tetap dipidana maka para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 (1) ke 1 dan ke 4 KUHP, Undang-undang Pasal 65 (1) KUHP, pasal 241 KUHP serta pasal 233 sampai dengan pasal 243 dalam Bab XVII KUHP serta pasal-pasal perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 410/Pid.B/2016/PN Sag tanggal 23 Februari 2017 yang dimintakan banding tersebut
3. Memerintahkan para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
4. Menetapkan lamanya para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500. (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 oleh Kami SOEDIBJO PRAWIRO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, BINTORO WIDODO, SH dan ABSORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 24/PID/2017/PT. KAL BAR tanggal 20 Maret 2017 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh

Hal 8 dari 9 hal putusan Nomor 24/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NETTA KUSUMAHATY, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Kalimantan Barat, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa

HAKIM ANGGOTA :

ttd

BINTORO WIDODO, SH

ttd

ABSORO, SH

KETUA MAJELIS,

ttd

SOEDIBUO PRAWIRO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

NETTA KUSUMAHATY, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)